

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Nama Penerbit	:	PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk (Oona Insurance)	Jenis Produk	:	Asuransi Aneka
Nama Produk	:	Travel Guardia	Mata Uang	:	Rupiah
Deskripsi Produk	Travel Guardia adalah produk asuransi perjalanan yang memberikan perlindungan bagi Tertanggung untuk mengantisipasi hal tidak terduga yang bisa terjadi dan mengakibatkan kerugian finansial yang sangat berarti selama melakukan perjalanan mulai dari biaya pengobatan, kecelakaan diri, keterlambatan penerbangan, hingga kehilangan bagasi baik di luar maupun dalam negeri.				

Fitur Utama Asuransi Travel Guardia

Tertanggung	: <ul style="list-style-type: none"> • Anak/ anak-anak : Anak yang sah secara hukum dan bertempat tinggal di Indonesia baik anak kandung, anak tiri atau anak angkat, berusia 18 (delapan belas) tahun ke bawah, dengan catatan mereka secara finansial masih bergantung pada Pemegang Polis, seorang Pelajar penuh waktu serta belum menikah. • Dewasa: Berarti berusia 19 tahun sampai dengan 69 tahun. • Lansia: Berarti berusia lebih dari 69 tahun.
Manfaat Pertanggungan	: <p>Manfaat yang dijamin oleh Asuransi Travel Guardia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan A: Kecelakaan Diri 2. Jaminan B: Biaya Pengobatan dan Perawatan Medis 3. Jaminan C: Ketidaknyamanan Selama Perjalanan 4. Jaminan D: Jaminan Lain <p>Tertanggung dapat memilih Jaminan manfaat sesuai dengan Tabel manfaat yang disediakan oleh perusahaan.</p>
Premi	: <p>Premi produk ini bergantung pada jaminan, limit manfaat, tujuan dan lama perjalanan dengan memperhitungkan premi risiko untuk jaminan perluasan, beban usaha, biaya akuisisi (komisi) dan margin keuntungan.</p>
Jangka Waktu Asuransi	: <p>Periode Polis Asuransi Travel Guardia adalah sesuai yang tercantum pada Ikhtisar Polis. Masa pertanggungan yang dibayar oleh Tertanggung yaitu sejak saat Tertanggung meninggalkan tempat tinggalnya sampai dengan saat Tertanggung Kembali ke tempat tinggalnya.</p>
Periode Bayar Premi	: <p>Pada dasarnya Premi harus dibayar sekaligus di muka atau sesuai dengan persetujuan Penanggung.</p>

Manfaat

Travel Guardia adalah produk asuransi perjalanan yang memberikan perlindungan bagi Tertanggung untuk mengantisipasi hal tidak terduga yang bisa terjadi dan mengakibatkan kerugian finansial yang sangat berarti selama melakukan perjalanan mulai dari biaya pengobatan, kecelakaan diri, keterlambatan penerbangan, hingga kehilangan bagasi baik di luar maupun dalam negeri.

Manfaat dari produk Asuransi Travel Guardia antara lain sebagai berikut:

A. Santunan Kecelakaan Diri

1. Meninggal Dunia akibat Kecelakaan

Apabila suatu Kecelakaan yang ditanggung oleh polis mengakibatkan kematian Tertanggung saat bepergian, OONA akan membayar kepada ahli waris pertanggungan yang telah ditentukan dalam Polis.

2. Cacat Tetap akibat Kecelakaan

Untuk maksud polis ini, cacat harus dianggap sebagai kehilangan anatomis atau kurangnya fungsi anggota badan dan organ, sebagai akibat dari cedera tubuh yang berasal dari kecelakaan yang diderita saat Tertanggung sedang dalam perjalanan.

Jumlah ganti rugi harus ditentukan dengan menerapkan kepada tertanggung yang ditentukan dalam Persyaratan Khusus atau Ketentuan Khusus - persentase yang tercantum dalam tabel cedera dari jaminan ini.

B. Biaya Pengobatan dan Perawatan Medis

1. Biaya Pengobatan

a. Biaya Pengobatan Gigi

Jika terjadi Kecelakaan atau Penyakit yang tercakup dalam Polis ini, dan tidak disebabkan oleh keadaan gigi, gusi yang memburuk sebelumnya atau rahang, hingga batas yang ditetapkan dalam Polis.

b. Biaya Pengobatan

Dalam hal Tertanggung Sakit atau mengalami Kecelakaan saat bepergian, OONA menanggung biaya rawat inap, operasi pembedahan, biaya pengobatan dan perawatan dan semua produk farmasi yang diresepkan oleh dokter yang merawatnya, semua ini hingga batas yang ditetapkan dalam Polis.

c. Pengobatan Tradisional

Biaya pengobatan tradisional untuk Cedera dari seorang Ahli Pengobatan Tradisional termasuk namun terbatas untuk ahli herbal, ahli akupunktur, ahli tulang atau ahli chiropraktor.

2. Perawatan Medis Lanjutan

Jika Tertanggung mengalami Cedera atau Sakit di Luar Negeri selama Perjalanan, dan berhak atas penggantian berdasarkan Bagian B ayat 1 Biaya Medis dan jika setelah kembalinya Tertanggung ke Indonesia masih memerlukan perawatan medis untuk Cedera atau Sakit yang sama, OONA akan mengganti Biaya Pengobatan terkait untuk perawatan di Indonesia sampai dengan jumlah manfaat yang tercantum pada Polis Asuransi Tertanggung, untuk jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal Tertanggung kembali ke Indonesia.

3. Evakuasi Medis atau Repatriasi

a. Evakuasi Medis atau Repatriasi

Jika selama Anda melakukan Perjalanan di dalam Periode Asuransi:

- Anda menderita Cedera Tubuh atau Penyakit sebagaimana didiagnosa oleh Dokter yang ditunjuk oleh OONA Assistance; dan
- Perawatan medis yang diperlukan tidak tersedia di fasilitas medis saat ini,

Maka, OONA Assistance dapat memutuskan atas kebijaksanaannya sendiri (berdasarkan nasihat Dokter) bahwa Anda harus dievakuasi secara medis dari rumah sakit tempat Anda dirawat saat ini ke fasilitas medis lain yang sesuai, baik di dalam negeri maupun luar negeri, untuk mendapatkan perawatan medis yang dibutuhkan.

b. Pengembalian Pendamping Anak atau Disabilitas

Dalam hal Tertanggung harus dirawat di rumah sakit lebih dari lima hari sebagai akibat dari kecelakaan atau penyakit yang tercakup dalam Polis, dan jika salah satu Tertanggung yang menyertai berusia di bawah 18 tahun atau memiliki disabilitas dan tidak ada orang yang menemaninya / Untuk itu, OONA Assistance harus menyediakan pendamping yang sesuai untuk perjalanan ke tempat tertanggung dirawat di rumah sakit dan / atau ke tempat kediannya yang biasa.

c. Biaya Kunjungan

Jika Tertanggung mengalami Cedera atau Sakit di Luar Negeri selama Perjalanan dan harus di Rawat Inap di Luar Negeri selama minimum 5 (lima) hari berturut turut, OONA Assistance akan, jika mereka menilai perlu secara medis dan dasar pertimbangan kekeluargaan, akan mengatur dan membayar untuk:

- 1) Satu tiket pulang pergi kelas ekonomi untuk satu orang Anggota Keluarga atau teman untuk mengunjungi Tertanggung, jika Tertanggung melakukan Perjalanan seorang diri atau;
- 2) Biaya tambahan satu tiket pulang kelas ekonomi untuk kembali ke Indonesia untuk satu Anggota Keluarga atau Teman Perjalanan Tertanggung dan tetap bersama dengan Tertanggung.
- 3) Biaya Akomodasi Hotel yang wajar dan perlu yang dikeluarkan oleh Anggota Keluarga atau teman yang akan menemani Tertanggung pada tempat dimana Tertanggung di Rawat Inap.

4. Repatriasi Jenazah

a. Akomodasi dan Transportasi 1 Pendamping Jenazah

Untuk membantu mengurus pemakaman dan/atau pemulangan jenazah Tertanggung. OONA akan memberikan tiket pulang pergi (kelas ekonomi) kepada seorang kerabat dari ahli waris yang meninggal dari tempat tinggal biasanya untuk melakukan perjalanan ke lokasi kematian Tertanggung dan, jika memungkinkan, menemani jenazah saat pemulangan. OONA menanggung biaya akomodasi 1 (satu) orang kerabat di tempat Tertanggung meninggal dunia, sampai batas yang ditetapkan dalam Polis.

b. Transportasi atau Repatriasi Jenazah Tertanggung

Dalam hal kematian Tertanggung, OONA akan membuat pengaturan yang diperlukan untuk pemindahan atau pemulangan jenazah dan akan menanggung biaya transportasi ke tempat pemakaman / kremasi / upacara pemakaman di tempat tinggal mereka yang biasa. Pertanggungan ini tidak termasuk pembayaran biaya pemakaman / kremasi / upacara pemakaman.

C. Ketidaknyamanan Selama Perjalanan

1. Bagasi dan Barang Pribadi

a. Kompensasi atas keterlambatan bagasi

Jika bagasi masuk (check-in) yang dibawa Tertanggung terlambat, salah pengiriman atau salah penempatan untuk sementara oleh pihak Transportasi Umum setelah waktu kedatangan pada tujuan yang telah dijadwalkan, OONA akan membayar untuk setiap periode keterlambatan yang ditentukan hingga batas manfaat yang tercantum dalam Polis. Jika bagasi hilang secara permanen atau rusak selama keterlambatan, kami akan mengurangi pembayaran yang telah dilakukan untuk manfaat Kompensasi Keterlambatan Bagasi dari kompensasi yang terkait dengan Kerusakan atau Kehilangan Bagasi dan Barang Pribadi. Manfaat ini tidak akan dijamin jika penundaan terjadi di provinsi / negara bagian di mana tempat tinggal biasa Tertanggung berada.

b. Kompensasi atas kerusakan dan kehilangan barang pribadi

OONA akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung hingga batas yang ditetapkan dalam Polis, untuk kerugian material dan kerusakan yang diderita pada bagasi atau barang pribadi Tertanggung, ketika melakukan perjalanan ke luar tempat tinggal biasanya, dalam kasus:

- Kerusakan bagasi yang diakibatkan oleh perlakuan pada Transportasi umum.
- Perampokan dan kerusakan yang diakibatkannya.
- Pencurian di dalam kamar hotel.
- Perampokan di dalam kendaraan, hanya ketika barang-barang itu ada di bagasi dan tidak terlihat orang lain dan dengan syarat kendaraan itu berada di dalam area parkir tertutup dengan tindakan pengamanan.

c. Kehilangan dokumen perjalanan dan kartu pembayaran

Jika dokumen perjalanan dan kartu pembayaran milik dan atas nama Tertanggung dicuri selama Tertanggung melakukan Perjalanan ke Luar Negeri dan kehilangan dokumen Perjalanan tersebut menghalangi Tertanggung untuk melanjutkan Perjalanan di Luar Negeri.

2. Penggantian biaya pembatalan perjalanan

Pertanggungan ini berlaku sejak tanggal polis asuransi diterbitkan, dan akan berakhir saat menaiki sarana transportasi umum yang digunakan untuk bepergian. Manfaat Pembatalan dan Perubahan Perjalanan pada bagian ini hanya berlaku sebelum Tertanggung meninggalkan Rumah untuk melakukan Perjalanan. OONA akan membayar ganti rugi atas hilangnya uang jaminan, biaya-biaya uang muka Perjalanan atau akomodasi atau biaya-biaya wisata yang telah dibayar sebelumnya oleh Tertanggung, yang akhirnya belum atau tidak akan digunakan namun menjadi hangus atau tetap harus dibayar berdasarkan kontrak, jika Tertanggung terpaksa membatalkan atau merubah seluruh Perjalanan yang direncanakan sebelum dimulainya Perjalanan.

3. Penundaan Perjalanan

a. Santunan atas penundaan transportasi keberangkatan

OONA akan membayar sejumlah santunan untuk setiap periode penundaan berturut-turut seperti tercantum dalam Polis Asuransi Anda.

b. Biaya akomodasi hotel di luar negeri

OONA akan memberi penggantian atas Biaya Akomodasi Hotel tambahan di Luar Negeri sebagai akibat dari penundaan perjalanan yang dijamin oleh Polis ini selama minimal 6 jam sampai dengan jumlah manfaat yang tercantum dalam Polis Asuransi Tertanggung.

c. Biaya tambahan transportasi

OONA akan membayar ganti rugi biaya tambahan yang Tertanggung keluarkan untuk pembelian tiket perjalanan satu arah kelas ekonomi untuk melakukan perjalanan ke tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya sebagaimana tercantum dalam Rencana Perjalanan awal dengan menggunakan Transportasi Umum alternatif untuk setiap penundaan minimal 6 jam, sampai dengan batas manfaat yang tercantum dalam Polis Asuransi Tertanggung.

4. Pengurangan Perjalanan

a. Kepulangan lebih awal karena hal darurat

OONA akan membayar ganti rugi biaya Transportasi Umum, biaya akomodasi dan biaya-biaya lainnya yang tidak terpakai dan telah dibayar sebelum Perjalanan dilakukan atau di mana Tertanggung harus bertanggung jawab secara hukum, dan jika Tertanggung berhak untuk menerima seluruh atau sebagian pengembalian dari pihak lain, OONA hanya akan membayar selisih antara apa yang sebenarnya Tertanggung

keluarkan dan bayarkan dengan jumlah yang berhak Tertanggung terima dari pihak lain. OONA akan menghitung klaim pengurangan perjalanan Tertanggung sejak hari Tertanggung pulang ke Rumah. Klaim hanya akan didasarkan pada jumlah hari penuh yang belum Tertanggung gunakan.

b. Perubahan perjalanan akibat rawat inap

OONA akan membayar biaya tambahan yang diperlukan untuk merubah perjalanan Tertanggung (hanya transportasi dan akomodasi) yang belum terpakai dan telah dibayar sebelum Perjalanan dilakukan dan tidak mendapatkan penggantian dari pihak manapun, apabila setelah Perjalanan Tertanggung dimulai Tertanggung harus mengurangi Perjalannya karena harus menjalani Rawat Inap di Luar Negeri selama minimum 5 (lima) hari.

5. Kehilangan Penerbangan Lanjutan

- a. OONA akan membayar ganti rugi biaya pesawat udara kelas ekonomi sampai dengan jumlah manfaat yang tercantum dalam Polis Asuransi, untuk mencapai tempat tujuan yang direncanakan semula. Jika Tertanggung gagal untuk tiba tepat waktu di satu titik transfer keberangkatan untuk naik pesawat udara lanjutan yang sudah Tertanggung pesan untuk melakukan Perjalanan, sebagai akibat dari keterlambatan pesawat udara sebelumnya
- b. Definisi penerbangan lanjutan pada Polis ini adalah penerbangan yang mengharuskan Tertanggung untuk berganti pesawat atau maskapai yang lain pada titik transfer di sebuah bandara dalam perjalanan ke wilayah tujuan Tertanggung dan harus tercantum pada Rencana Perjalanan penerbangan lanjutan.
- c. Tertanggung sebagai Jika rekomendasi jadwal penerbangan selanjutnya tersedia bagi Tertanggung dalam jangka waktu lebih dari 6 (enam) jam sejak kedatangan Tertanggung di titik transfer, maka OONA tidak akan bertanggung jawab atas tambahan biaya perjalanan kecuali Tertanggung mengajukan pengembalian biaya tiket pesawat kepada maskapai dan OONA hanya akan bertanggung jawab terhadap selisih biaya tiket baru pesawat udara kelas ekonomi Tertanggung
- d. Tertanggung dengan biaya sendiri, harus memperoleh konfirmasi tertulis dari pihak maskapai untuk lamanya waktu dan alasan keterlambatan.

6. Gangguan Perjalanan (termasuk overbook)

Pada saat Tertanggung sudah melakukan perjalanan, Tertanggung terpaksa merubah perjalanan yang direncanakan sebagai akibat langsung dari salah satu penyebab kejadian dibawah ini:

- a. Aksi Pemogokan yang tak terduga, huru-hara, pergerakan massa atau Kerusuhan yang menyebabkan pembatalan oleh Transportasi Umum yang sudah Tertanggung pesan sebelumnya;
- b. Kondisi cuaca ekstrim atau Bencana Alam di titik keberangkatan atau di wilayah tujuan yang Tertanggung rencanakan;
- c. Setiap kejadian yang tidak terduga yang mengakibatkan penutupan bandara yang tidak diperkirakan sebelumnya.
- d. Karena kerusakan atau kecelakaan moda transportasi yang digunakan untuk melakukan perjalanan ke terminal, pelabuhan atau bandara, menyebabkan Tertanggung ketinggalan transportasi yang dikontrak.

OONA akan membayar ganti rugi atas hilangnya uang jaminan, biaya-biaya uang muka Perjalanan atau akomodasi atau biaya-biaya wisata yang telah dibayar sebelumnya oleh Tertanggung, yang akhirnya belum atau tidak akan digunakan namun menjadi hangus atau tetap harus dibayar berdasarkan kontrak dan tidak mendapatkan penggantian dari pihak manapun.

D. Jaminan Lain

1. Tanggung Gugat

a. Tanggung Gugat Pribadi

OONA akan membayar kepada atau atas nama Tertanggung untuk semua jumlah dimana Tertanggung bertanggung jawab secara hukum untuk membayar kompensasi, denda dan biaya-biaya hukum akibat mencederai orang lain atau untuk kerusakan properti orang lain yang terjadi selama Perjalanan dan Periode Asuransi sebagai akibat dari perbuatan kelalaian atau ketidaksengajaan yang Tertanggung lakukan sampai dengan jumlah manfaat yang tercantum pada Polis Asuransi. OONA juga akan membayar biaya-biaya hukum yang dikeluarkan dengan persetujuan tertulis dari OONA dalam hal penyelesaian atau pembelaan klaim untuk kompensasi sehubungan dengan Tertanggung tersebut atau berhak atas ganti rugi berdasarkan bagian dari Polis ini.

b. Biaya Hukum

OONA akan mengganti hingga sejumlah manfaat yang tercantum dalam Polis Asuransi Tertanggung yang Tertanggung keluarkan untuk biaya hukum yang dikeluarkan atau terjadi atas nama Tertanggung dalam usaha Tertanggung untuk memperoleh penggantian atas kerusakan dan/atau kompensasi dari pihak ketiga yang secara tidak sengaja menyebabkan Tertanggung cedera, atau meninggal dunia, atau sakit ketika melakukan Perjalanan.

2. Perpanjangan Jaminan Otomatis

Jika Tertanggung harus menjalani rawat inap atau karantina di luar Indonesia selama Perjalanan, Periode Asuransi akan diperpanjang secara otomatis tanpa tambahan premi sesuai dengan periode rawat inap atau karantina, maksimal selama 30 (tiga puluh) hari.

3. Biaya Telepon Darurat

OONA akan memberikan santunan kepada Tertanggung untuk biaya telepon yang dikeluarkan dan dibayar oleh Tertanggung untuk penggunaan ponsel pribadi atau telepon yang menggunakan sambungan jaringan standar, hanya untuk tujuan mendapatkan layanan OONA Assistance dalam kondisi medis darurat atau Perjalanan darurat. Manfaat ini secara otomatis dibayarkan jika Klaim yang Tertanggung ajukan berdasarkan manfaat Bagian B nomor 1 sampai 4 telah dijamin oleh Polis.

4. Pembajakan

OONA akan membayar hingga batas yang ditetapkan dalam polis untuk setiap periode 6 (enam) jam penuh jika pesawat atau kapal tempat Tertanggung bepergian dibajak (pada perjalanan awal yang dipesan Tertanggung) sampai dengan jumlah maksimum yang tercantum pada Polis Asuransi Tertanggung.

5. Risiko Sendiri Kendaraan Sewa

Apabila ketika Tertanggung melakukan Perjalanan, Tertanggung secara hukum harus membayar risiko sendiri sebagai akibat dari kendaraan yang disewa rusak atau dicuri ketika berada dalam pengawasan Tertanggung. OONA akan mengganti biaya risiko sendiri yang sudah Tertanggung keluarkan, sampai dengan jumlah maksimum yang tercantum pada Polis Asuransi.

6. Perlindungan akibat Tindakan Teroris

OONA akan membayar manfaat untuk semua bagian dari Polis ini untuk kerugian yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari tindakan Terorisme yang terjadi pada saat Tertanggung melakukan Perjalanan, sesuai dengan jumlah manfaat, persyaratan dan pengecualian dari rencana manfaat yang dipilih.

7. Aktifitas Rekreasi dan Olahraga

a. OONA akan membayar manfaat untuk semua bagian dari Polis ini untuk kerugian yang timbul secara langsung pada saat Tertanggung melakukan aktifitas dan kegiatan olahraga yang bersifat rekreasi, non profesional (amatir) dibawah ini dengan tunduk pada syarat, ketentuan dan pengecualian pada setiap bagian yang diatur pada Polis ini.

b. Aktifitas dan kegiatan olahraga selain yang di sebutkan dalam tabel di atas dijamin selama:

- Merupakan kegiatan wisata pada umumnya yang dapat di akses oleh masyarakat umum tanpa pembatasan (selain tinggi badan atau kesehatan umum atau peringatan kebugaran) dan yang disediakan oleh operator tur lokal yang diakui dengan syarat Tertanggung mematuhi dan bertindak dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur / pemandu yang berkualifikasi ketika melakukan kegiatan tersebut;
- Merupakan kegiatan yang bersifat rekreasi dan non- profesional (amatir)

8. Penyalahgunaan Kartu Kredit

a. Jika selama Perjalanan Tertanggung, kartu kredit Tertanggung dicuri oleh orang lain selain kerabat atau Teman Perjalanan Tertanggung dan Tertanggung bertanggung jawab secara hukum untuk pembayaran yang timbul dari penggunaan yang tidak sah dari kartu kredit Tertanggung, OONA akan membayar sampai dengan jumlah yang tercantum pada Polis Asuransi untuk tanggung jawab hukum yang tidak dapat digantikan.

b. Tertanggung harus melaporkan ke Polisi setempat sesaat setelah Tertanggung mengetahui terjadinya kehilangan/kerugian dan memperoleh laporan tertulis bahwa Tertanggung telah membuat laporan pemblokiran kartu kepada bank terkait.

9. Santunan Kedukaan

Menjamin risiko apabila Tertanggung meninggal dunia sebab apapun selain pengecualian. Manfaat akan dibayarkan OONA kepada ahli waris yang sah maksimum dengan nilai sebesar biaya sesungguhnya dari biaya pemakaman (indemity) dengan maksimal sebesar yang dicantumkan dalam pada Ikhtisar Polis.

Risiko	Biaya
1. Klaim ditolak karena Tertanggung tidak mengajukan / melaporkan klaim pada Penanggung secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada	Biaya Administrasi Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per Polis

<p>Penanggung segera setelah terjadinya kerugian dan/atau kerusakan</p> <p>2. Pembatalan Polis atau penolakan klaim karena informasi yang tidak benar.</p> <p>Produk asuransi Travel Guardia merupakan produk asuransi di mana risiko yang ada terkait dengan harta benda bergerak, dan bukan merupakan produk investasi atau unit link. Sehingga risiko yang ditanggung oleh calon Pemegang Polis adalah terkait biaya Premi dan biaya Polis saja.</p>	<p>Biaya Endorsement</p> <p>Biaya Akuisisi</p>
---	--

Pengecualian

Pengecualian umum

Pengecualian umum ini berlaku untuk semua bagian dari Polis. OONA tidak akan memberikan layanan atau membayar klaim apapun yang timbul secara langsung atau tidak langsung, seluruhnya atau sebagian sebagai akibat atau disebabkan oleh:

1. *Bunuh diri Tertanggung, percobaan bunuh diri atau melukai diri sendiri yang disengaja, penyalahgunaan atau penggunaan obat-obatan yang tidak diresepkan oleh Dokter, atau di bawah pengaruh alkohol*
2. *Hal-hal yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh itikad buruk Tertanggung, oleh keikutsertaannya dalam tindakan kriminal.*
3. *Setiap kejadian yang timbul akibat Perang, invasi, tindakan dari negara musuh, perrusuhan (apakah Perang dinyatakan atau tidak), Perang saudara, pemberontakan, pembangkitan rakyat, kekuatan militer atau kudeta politik;*
4. *Ionisasi, radiasi atau kontaminasi oleh aktivitas radioaktif dari bahan bakar nuklir atau dari limbah nuklir hasil pembakaran bahan nuklir:

 - a. *Bahan peledak yang mengandung racun radioaktif atau bahan-bahan berbahaya lainnya dari pabrik perakitan bahan peledak nuklir atau komponen nuklir;*
 - b. *Untuk tujuan pengecualian ini, pembakaran harus mencakup proses pemecahan nuklir yang berjalan sendiri.**
5. *Stres, kecemasan, depresi atau penyakit mental, kondisi atau gangguan kejiwaan atau menjalani perawatan psikiatris*
6. *Setiap kerugian yang disebabkan saat Tertanggung memasuki suatu negara atau wilayah yang tunduk pada saran JANGAN BERPERGIAN di situs web/aplikasi seluler safetravel.id dari pemerintah Indonesia; atau Tertanggung berpergian melawan saran dari Organisasi Kesehatan Dunia atau badan terkait lainnya ke daerah- daerah di mana Pemogokan, Kerusuhan, Perang atau keadaan Perang, epidemi atau pandemi atau kondisi kesehatan yang tidak aman atau bencana alam yang sedang terjadi, atau yang mungkin segera terjadi atau sedang mengancam daerah tersebut. Pengecualian ini tidak berlaku jika:

 - a. *Perjalanan sudah berlangsung pada saat saran tersebut dikeluarkan atau diterbitkan oleh pemerintah Indonesia, Organisasi Kesehatan Dunia atau badan terkait lainnya; atau*
 - b. *Jika kerugian atau kerusakan yang terjadi tidak secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau diperburuk oleh atau terjadi sehubungan dengan wabah penyakit atau kondisi kesehatan yang tidak aman yang memicu dikeluarkannya saran perjalanan**
7. *Kecelakaan yang dianggap secara hukum sebagai kecelakaan kerja atau konsekuensi dari risiko yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan oleh Tertanggung seperti: mengendarai kendaraan dengan menggunakan mesin, bongkar muat bekerja di ketinggian atau di ruang terbatas, perakitan mesin, pengrajan di atas anjungan terapung atau bawah air, tambang atau penggalian, penggunaan bahan mekanis, pekerjaan laboratorium dalam bentuk apapun dan aktivitas berbahaya lainnya yang mewakili resiko bagi integritas fisik dan / atau kesehatan Tertanggung.*
8. *Kecuali secara tegas disertakan dalam klausula dan tunduk pada pembayaran premi dengan biaya tambahan yang relevan.

 - a. *Perjalanan di atas kapal pesiar kecuali telah membeli jaminan Kapal Pesiar;*
 - b. *Partisipasi pada aktifitas petualangan kecuali telah membeli jaminan aktifitas petualangan;*
 - c. *Olahraga musim dingin kecuali Polis telah diperluas untuk jaminan olahraga musim dingin;*
 - d. *Penyakit virus corona (COVID-19) kecuali telah membeli jaminan Proteksi COVID-19;*
 - e. *Terlibat dalam praktik 'Olahraga berbahaya' sebagaimana tercantum di bagian 'Definisi' dari Polis ini yang terjadi sebagai akibat dari keikutsertaan Tertanggung dalam kompetisi, olah raga, tes persiapan atau pelatihan, kegiatan olahraga terorganisir atau pertandingan menuntut fisik, akrobatik kecuali olahraga yang terorganisir dan diizinkan oleh pihak berwenang untuk Anak-Anak;*
 - f. *Olahraga profesional atau olahraga apapun di mana akan atau dapat menerima remunerasi, donasi, sponsor atau imbalan finansial apapun;*
 - g. *Partisipasi pada kontes kecepatan atau balapan selain menggunakan kaki (yaitu manusia);**

- h. Segala bentuk pertempuran baik yang menggunakan senjata atau tidak, termasuk seni bela diri, tinju atau gulat;
 - i. Trekking atau hiking dengan ketinggian lebih dari 3,000 meter di atas permukaan laut;
 - j. Pendakian gunung yang memerlukan pelatihan fisik dan kemampuan teknis penggunaan peralatan tertentu seperti crampon, kapak, jangkar, baut, carabiners dan peralatan jangkar top-rope atau lead rope;
 - k. Perjalanan berburu dan safari tidak melalui operator komersial berlisensi;
9. Penggunaan, sebagai penumpang atau awak, sarana navigasi udara yang tidak diizinkan sebagai angkutan umum bagi para turis atau pesawat sewaan yang memiliki izin, termasuk helikopter.
10. Layanan yang diatur oleh Tertanggung atas namanya sendiri, tanpa komunikasi sebelumnya atau tanpa persetujuan Perusahaan, kecuali dalam hal kebutuhan yang mendesak. Dalam hal tersebut, Tertanggung harus melengkapi OONA dengan voucher dan salinan asli dari tagihan.
11. Biaya-biaya yang timbul setelah Tertanggung berada di tempat kediamannya yang biasa, yang terjadi di luar cakupan penerapan jaminan asuransi, yang terjadi di luar Periode Asuransi, terlepas dari apa yang diatur dalam Klausula..
12. Setiap Perjalanan yang dimulai dari Luar Negeri (kecuali jika telah membeli Polis Setelah Perjalanan Dimulai)
13. Setiap Perjalanan yang dilakukan:
- a. Dengan tujuan untuk mendapatkan perawatan, konsultasi atau pengobatan medis, mendapatkan segala jenis diagnosa atau perawatan apapun atau untuk penyembuhan setelah mengalami Cedera atau Sakit yang diderita sebelumnya;
 - b. Apabila tidak sehat untuk berpergian atau bertentangan dengan nasihat medis dari Dokter;
 - c. Apabila telah didiagnosis memiliki Kondisi Terminal;
 - d. Apabila sedang menunggu hasil tes atau investigasi, atau menunggu rujukan untuk Kondisi Medis Yang Sudah Ada.
14. Setiap Kondisi Medis Yang Sudah Ada, Penyakit / kondisi bawaan
15. Perawatan dan atau pemeriksaan konsultasi mata atau gigi, perawatan atau check up medis secara rutin, perawatan kehamilan, persalinan, keguguran, pengguguran kandungan, tindakan sebelum kelahiran maupun setelah kelahiran atau komplikasi lain yang timbul darinya
16. HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan/atau Penyakit yang berhubungan dengan HIV termasuk AIDS dan/atau penyimpangan atau variasi yang disebabkan oleh mutasi, segala jenis penyakit atau kondisi menular secara seksual dan/atau segala kondisi yang berhubungan dengan Herniated Nucleus Pulusos (HNP)
17. Biaya perawatan atau pembedahan rutin atau tidak darurat, termasuk tinjauan atau rujukan spesialis, tes yang berhubungan dengan penyelidikan untuk penemuan yang tidak secara langsung berkaitan dengan Penyakit atau Cedera yang mengharuskan masuk ke Rumah sakit
18. Kegagalan dari Tertanggung untuk:
- a. Menjaga kesehatan dengan melakukan vaksinasi dan inokulasi yang direkomendasikan untuk Perjalanan;
 - b. Memastikan bahwa Tertanggung memiliki dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku untuk Perjalanan, termasuk paspor, visa dan surat izin mengemudi pada saat dibutuhkan;
 - c. Patuh pada hukum yang berlaku pada negara dimana Tertanggung melakukan perjalanan;
 - d. Melindungi harta atau mencegah terjadinya Kecelakaan;
19. Kerugian yang tidak dapat dijelaskan atau kehilangan yang misterius
20. Segala jenis kerugian bisnis baik secara finansial ataupun non-finansial
21. Kebangkrutan atau likuidasi dari operator tur, agen perjalanan, atau perusahaan Transportasi Umum
22. Segala klaim yang terjadi saat melakukan Perjalanan ke negara Afganistan, Irak, Iran, Liberia, Libya, Mali, Syria, Somalia atau Sudan.

PENGECUALIAN KHUSUS KECELAKAAN DIRI

Selain Pengecualian Umum untuk semua bagian pertanggungan dari polis ini, pertanggungan ini juga tidak akan diberikan untuk kasus-kasus berikut dan konsekuensinya:

- a. Penyakit atau Sakit atau setiap cacat fisik yang sudah ada sebelumnya; atau
- b. Cedera yang sudah ada sebelum Perjalanan dimulai atau Cedera yang sudah ada sebelum periode asuransi dimulai;
- c. tindakan melanggar hukum dari siapapun yang terkait dengan Perjalanan;

PENGECUALIAN KHUSUS BIAYA PENGOBATAN DAN PERAWATAN MEDIS

Selain Pengecualian Umum untuk semua bagian Polis ini, perlindungan ini tidak boleh diberikan untuk kasus berikut dan termasuk konsekuensinya:

1. Operasi atau perawatan medis ketika menurut pendapat Dokter yang merawat Tertanggung dan OONA Assistan, perawatan tidak mendesak dan secara medis tidak diperlukan selama Perjalanan yang dijamin, dan dapat ditunda sampai Tertanggung kembali ke Indonesia;

2. pengobatan dan/atau perawatan yang pada saat keberangkatan atau tanggal efektif mulai nya Polis, mana saja yang terakhir, diketahui untuk perlu atau dilanjutkan selama Perjalanan Tertanggung;
3. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan saran Dokter;
4. bedah kosmetik, kacamata, lensa kontak atau alat bantu pendengaran, Ortesa, Protesa atau resep karenanya;
5. gigi palsu dan setiap peralatan gigi lainnya seperti kawat gigi;
6. biaya perawatan rutin atau pembedahan elektif (non darurat), termasuk tinjauan atau rujukan spesialis, tes yang berhubungan dengan penyelidikan untuk penemuan, perawatan atau pembedahan yang tidak terkait langsung dengan Cedera, yang mengharuskan Tertanggung masuk ke Rumah Sakit;
7. biaya Rumah Sakit tambahan yang timbul dari akomodasi kamar tunggal atau pribadi kecuali diperlukan secara medis;
8. perawatan atau layanan yang disediakan oleh spa kesehatan, Rumah penyembuhan atau fasilitas rumah perawatan atau setiap pusat rehabilitasi apa pun kecuali dengan tujuan agar Tertanggung dapat segera pulih untuk kembali melakukan perjalanan atau pulang ke Rumah Tertanggung;
9. klaim di mana Tertanggung tidak mengikuti saran dan rekomendasi keamanan lokal pada saat itu;
10. klaim di mana Tertanggung secara sadar telah membahayakan hidup Tertanggung sendiri, jika dari pengalaman atau tingkat keterampilan Tertanggung jauh di bawah yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam aktivitas Tertanggung, terutama ketika Tertanggung tidak didampingi pemandu atau instruktur profesional yang berkualifikasi;
11. Setiap biaya yang Tertanggung keluarkan sehubungan dengan keputusan Tertanggung untuk tidak dipulangkan setelah menurut opini Dokter yang menangani Tertanggung dan OONA Assistance menganggapnya aman untuk Tertanggung.
12. Setiap biaya tambahan apabila Tertanggung dinyatakan sudah sehat oleh Dokter dan OONA Assistance, untuk kembali ke Rumah Tertanggung atau kembali melanjutkan Perjalanan;
13. Setiap biaya apa pun yang lebih besar dari biaya yang Perlu dan Wajar, atau untuk pengobatan atau perawatan yang tidak perlu;
14. Setiap biaya yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh kesalahan dari penyedia medis.

PENGECUALIAN KHUSUS BAGASI DAN BARANG PRIBADI

Selain Pengecualian Umum untuk semua bagian pertanggungan polis ini, perlindungan ini tidak dapat diberikan untuk kasus berikut dan termasuk konsekuensinya:

1. Barang dagangan, materi yang bersifat profesional kecuali jika perlindungan Bisnis telah disetujui dalam polis ini. Tiket perjalanan, koleksi, sekuritas dalam bentuk apa pun, dokumen identitas dan, secara umum, dokumen kertas dan instrumen saham, kartu kredit, uang, perhiasan, konten apa pun yang disimpan di media elektronik dan / atau komputer, dokumen yang direkam pada strip magnetik atau difilmkan.
2. Segala kerugian yang diakibatkan dari suatu benda yang tidak diserahkan ke dalam penyimpanan Pengangkut yang hanya karena salah tempat atau dilupakan oleh Tertanggung.
3. Kerusakan karena penggunaan normal atau keausan, sifat buruk yang melekat atau efek elemen.
4. Perampukan saat tinggal di lokasi perkemahan atau karavan, atau di akomodasi non-permanen.
5. Kerusakan akibat bagasi yang tidak dikemas atau diidentifikasi secara memadai, termasuk barang yang rapuh atau mudah rusak.
6. Untuk dokument perjalanan yang dapat dikembalikan oleh pihak penerbit
7. Setiap kehilangan yang tidak dilaporkan ke Polisi atau pihak kedutaan atau hotel dan manajemen terkait dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam dari diketahuinya kehilangan tersebut. Setiap klaim harus disertai dengan dokumentasi tertulis dari Polisi dan/ atau hotel dan manajemen
8. Untuk pengurangan sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian, penukaran atau penurunan nilai uang.
9. Setiap denda atau penalti yang timbul sebagai dari ketidakadaannya penggantian atau terlambatnya penggantian dokumen perjalanan yang dilakukan oleh Tertanggung;
10. Untuk penggunaan yang tidak sah atau penipuan atas kartu pembayaran Tertanggung;
11. Dokumen perjalanan, uang atau kartu pembayaran yang ditinggalkan tanpa pengawasan kecuali dalam keadaan terkunci.

PENGECUALIAN KHUSUS PEMBATALAN

Selain Pengecualian Umum untuk semua bagian pertanggungan dari polis ini, pertanggungan ini tidak akan diberikan untuk kasus-kasus berikut dan konsekuensinya:

1. OONA tidak akan membayar kerugian jika alasan untuk pembatalan telah diharapkan atau sesuatu yang telah diketahui oleh Tertanggung ketika membeli asuransi ini;
2. Keinginan untuk tidak melakukan Perjalanan atau perubahan rencana Perjalanan dari pihak Tertanggung atau teman Perjalanan Tertanggung;
3. OONA tidak akan membayar kerugian, biaya atau beban yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh:

- a. pihak Transportasi Umum yang menyebabkan pembatalan atau perubahan jadwal perjalanan Tertanggung;
- b. keadaan keuangan Tertanggung;
- c. tindakan melanggar hukum dari siapapun yang terkait dengan Perjalanan;
- d. penundaan pemberitahuan pembatalan Perjalanan oleh Tertanggung;
- e. kegagalan untuk memperoleh paspor, visa atau dokumentasi lain yang diperlukan untuk Perjalanan;
- f. kepailitan, likuidasi, kesalahan, kelalaian atau kegagalan dari pihak Transportasi Umum, agen Perjalanan, biro Perjalanan atau penyedia jasa lain yang membentuk bagian dari pembuatan jadwal Perjalanan;
- g. perubahan pada jadwal Perjalanan yang tidak diverifikasi oleh pihak Transportasi Umum, agen Perjalanan atau pihak lain yang terkait.
- h. tindakan atau peraturan larangan dari pemerintah negara manapun.

PENGECUALIAN KHUSUS PERUBAHAN PERJALANAN AKIBAT RAWAT INAP

1. OONA tidak akan membayar kerugian jika alasan untuk pengurangan Perjalanan telah diharapkan atau sesuatu yang telah diketahui oleh Tertanggung ketika membeli asuransi ini
2. OONA tidak akan membayar kerugian, biaya atau beban yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh:
 - Kegagalan untuk memperoleh paspor, visa atau dokumentasi lain yang diperlukan untuk Perjalanan
 - Keinginan untuk tidak melakukan Perjalanan atau perubahan rencana Perjalanan dari pihak Tertanggung atau Tertanggung;
 - Teman Perjalanan Keadaan keuangan Tertanggung;
 - Tindakan melanggar hukum dari siapapun yang terkait dengan Perjalanan;
 - Kepailitan, likuidasi, kesalahan, kelalaian atau kegagalan dari pihak Transportasi Umum, agen Perjalanan, biro Perjalanan atau penyedia jasa lain yang membentuk bagian dari pembuatan jadwal Perjalanan;
 - Tindakan atau peraturan larangan dari pemerintah negara manapun
3. OONA tidak akan membayar:
 - Biaya untuk kembali ke Perjalanan awal untuk menyelesaikan Perjalanan akomodasi tambahan di sana dan biaya
 - Biaya yang dibayarkan untuk atau atas nama setiap orang yang tidak disebutkan dalam Polis Asuransi
 - Setiap kerugian atau kejadian atau tanggung jawab yang ditanggung berdasarkan Polis Asuransi lain, program atau peraturan dari pemerintah atau dibayar oleh pihak lain termasuk namun tidak terbatas pada hotel, Transportasi Umum atau agen Perjalanan atau penyedia Perjalanan dan/atau penyedia akomodasi lain, OONA hanya akan membayar selisih antara apa yang dibayarkan berdasarkan Polis Asuransi lain, program atau peraturan pemerintah atau pihak lain tersebut dengan apa yang Tertanggung berhak dapatkan berdasarkan Polis ini.
 - Biaya apapun seperti biaya manajemen yang akan dibayarkan terlepas apakah Tertanggung bepergian atau tidak

PENGECUALIAN KHUSUS TANGGUNG GUGAT PRIBADI

Selain Pengecualian Umum untuk semua bagian sampul polis ini, perlindungan ini tidak boleh diberikan untuk kasus berikut dan konsekuensinya:

1. Setiap usaha atau bisnis, profesi atau perdagangan;
2. Tanggung gugat yang timbul:
 - a. Sehubungan dengan karyawan atau Anggota Keluarga; atau
 - b. Berdasarkan kontrak; atau
 - c. Yang telah diakui oleh Tertanggung.
3. Kepemilikan, hak milik kuasa dari setiap kendaraan, pesawat udara, kapal, tanah, bangunan, senjata api atau binatang;
4. Kerusakan pada harta benda yang dimiliki atau berada dalam kepercayaan atau penjagaan Tertanggung atau Anggota Keluarga mereka;
5. Transmisi kode komputer, program atau data lain atau pengambilan atau akses ke data secara tidak sah;
6. Pelanggaran terhadap rencana, merek dagang, paten, hak cipta atau desain yang sudah terdaftar atau kekayaan intelektual lainnya.

PENGECUALIAN KHUSUS BIAYA HUKUM

OONA tidak akan membayar untuk setiap kewajiban apapun yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari:

- Setiap tindak pidana yang Tertanggung lakukan dengan sengaja atau rencanakan;
- Proses klaim yang diajukan terhadap biro perjalanan, operator tur, OONA atau agen OONA;

- atau Tertanggung mengajukan klaim terhadap OONA, Pemegang Polis atau kepada pihak perantara terkait pengaturan asuransi ini

PENGECUALIAN KHUSUS KENDARAAN SEWA

OONA tidak akan melakukan penggantian untuk:

1. Setiap klaim ketika Tertanggung tidak mematuhi syarat dan ketentuan pada perjanjian sewa kendaraan;
2. Setiap klaim yang timbul apabila Tertanggung sebagai pengemudi yang tidak memiliki ijin mengemudi yang berlaku;
3. Setiap klaim yang mana Tertanggung sebagai pengemudi melanggar ketentuan lalu lintas;
4. Setiap klaim atas kehilangan atau kerusakan kendaraan sewa dimana Tertanggung tidak memperoleh laporan kepolisian yang mendukung kejadian tersebut.

PENGECUALIAN KHUSUS SANTUNAN PEMAKAMAN

Santunan Kematian Selain Akibat Kecelakaan ini mengecualikan meninggal dunia akibat:

1. Bunuh diri.
2. Hukuman mati dari pengadilan.
3. Tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh Tertanggung dan/atau pihak lain yang memiliki kepentingan dalam Polis.

Persyaratan dan Tata Cara

PROSEDUR PENUTUPAN POLIS

1. Calon Tertanggung dapat membeli produk Asuransi Travel Guardia melalui direct sales (staff marketing PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk), Agen Asuransi, Broker, Bancassurance dan pihak lain non-industri asuransi seperti channel retail (berupa store tertentu).
2. Calon Tertanggung yang berminat kemudian melengkapi Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA).
3. Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) yang telah dilengkapi kemudian akan dianalisa oleh petugas yang ditunjuk oleh PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk.
4. Jika hasil analisa calon Tertanggung telah dinyatakan diterima kemudian melampirkan bukti pembayaran Premi. Khusus pemasaran yang disediakan metode pembayaran dengan pendebetan Rekening, maka bukti pembayaran digantikan dengan persetujuan pendebetan Rekening kartu kredit / tabungan.
5. Polis akan diproses paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak dokumen penutupan diterima lengkap oleh PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk, dan dikirimkan ke alamat Tertanggung yang tercantum pada Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA).

PROSEDUR LAYANAN PENGADUAN

Untuk pengaduan dari Konsumen ataupun pertanyaan seputar manfaat asuransi dan polis dapat melalui:

1. Secara langsung dengansarana komunikasi **Layanan Terpadu** PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk.

Email : cs@oona-insurance.co.id
klaimterpadu@oona-insurance.co.id
Telepon : 021-28090111
Website : www.myoona.id
Whatsapp : +62-85885850888

Kantor Pusat:
Plaza Asia Lt.27
Jl. Jend. Sudirman Kav.59. Jakarta
12190

2. Pengaduan tersebut selanjutnya akan diproses oleh bagian terkait untuk dapat ditanggapi dan diselesaikan.

Simulasi

Penutupan asuransi dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Tertanggung : Tn. Ahmad
Alamat Tertanggung : Jl. Sultan No. 22, Jakarta
Plan : Individu Platinum
Periode Asuransi : 9 – 10 hari
Kota / Negara Asal : Jakarta – Indonesia
Kota / Negara Tujuan : Roma – Italia
Manfaat :

A	Santunan Kecelakaan Diri / Personal Accident Allowance	
	1. Meninggal dunia akibat kecelakaan / Death due to Accident	1.500.000.000
	2. Cacat tetap akibat kecelakaan / Permanent disability due to accident	1.500.000.000
B	Biaya Pengobatan dan Perawatan Medis / Medical Expenses	
	1. Biaya Pengobatan / Medical Expenses	

	a. Biaya Pengobatan akibat sakit / <i>Medical Expenses due to Illness</i>	1.500.000.000
	b. Biaya pengobatan akibat kecelakaan / <i>Medical Expenses due to accident</i>	1.500.000.000
	2. Perawatan Medis Lanjutan / <i>Follow up medical treatment</i>	25.000.000
	3. Evakuasi Medis atau Repatriasi / <i>Medical Evacuation or Repatriation</i>	
	a. Evakuasi Medis atau Repatriasi / <i>Medical Evacuation or Repatriation</i>	1.500.000.000
	b. Pengembalian pendamping anak atau disabilitas / <i>Return of the accompanying minors or disabled person</i>	50.000.000
	c. Biaya Kunjungan / <i>Compassionate visit expense</i> Tiket kelas ekonomi Pulang-Pergi, Akomodasi Hotel 1.000.000 per hari / <i>Round-trip economy class ticket, Hotel Accommodation 1.000.000 per day</i>	50.000.000
	4. Repatriasi Jenazah / <i>Repatriation of Mortal Remains</i>	
	a. Akomodasi 1 Pendamping Jenazah / <i>Stay of a Person Due To The Deceased of The Insured</i> Tiket kelas ekonomi Pulang-pergi, Akomodasi Hotel 1.000.000 per hari / <i>Round-trip economy class ticket, Hotel Accommodation 1.000.000 per day</i>	50.000.000
	b. Transportasi atau Repatriasi Jenazah Tertanggung / <i>Transportation or Repatriation of The Deceased of The Insured</i>	1.500.000.000
C	Ketidaknyamanan Selama Perjalanan / <i>Travel Inconvenience</i>	
	1. Bagasi dan Barang Pribadi / <i>Luggage and Personal Belongings</i>	
	a. Kompensasi Atas Keterlambatan Bagasi / <i>Compensation for Baggage Delay</i> , minimum 4 jam	1.000.000 per 4 jam/hour Max. 3.000.000
	b. Kompensasi Atas Kerusakan dan kehilangan Barang Pribadi/ <i>Compensation for Personal Belongings (damage and loss)</i> Maksimum 3.000.000/item/set, 7.500.000 untuk laptop, kecuali Plan Domestic	30.000.000
	c. Kehilangan Dokumen Perjalanan dan Kartu Pembayaran / <i>Loss of Travel Documents and Payment Cards</i>	10.000.000
	2. Penggantian Biaya Pembatalan dan Perubahan Perjalanan / <i>Reimbursement of Cancellation and Alteration Expenses of The Trip</i>	70.000.000
	3. Penundaan / <i>Delay</i>	
	a. Santunan atas Penundaan Transportasi Keberangkatan / <i>Allowance Due To The Transport Departure Delay</i>	1.000.000 per 4 jam/hour Max. 4.000.000
	b. Biaya Akomodasi Hotel di Luar Negeri / <i>Hotel Accommodation Expense in Overseas</i>	2.500.000
	c. Biaya Tambahan Transportasi / <i>Extra Transportation Costs</i>	5.000.000
	4. Pengurangan Perjalanan / <i>Trip Curtailment</i>	
	a. Kepulangan Lebih Awal Karena Hal Darurat / <i>Early Return Due To Serious Family Matter</i>	25.000.000
	b. Perubahan Perjalanan Akibat Rawat Inap / <i>Trip Alteration due to Hospitalization</i>	25.000.000
	5. Kehilangan Penerbangan Lanjutan / <i>Missed Flight Connection</i>	10.000.000
	6. Gangguan Perjalanan (termasuk overbook) / <i>Trip Interruption (include Overbook)</i>	25.000.000
D	Jaminan Lain / <i>Others Coverage</i>	
	1. Tanggung Jawab Hukum / <i>Liability</i>	
	a. Tanggung jawab pribadi / <i>Personal Liability</i>	1.000.000.000
	b. Biaya Hukum / <i>Legal Expenses</i>	250.000.000
	2. Perpanjangan Jaminan Otomatis / <i>Automatic Extension of Cover</i>	Ya/Yes
	3. Biaya Telepon Darurat / <i>Emergency Telephone Charges</i>	5.000.000
	4. Pembajakan / <i>Hijack</i>	10.000.000
	5. Risiko Sendiri Kendaraan Sewa / <i>Own Retention Rental</i>	5.000.000
	6. Perlindungan Akibat Tindakan Teroris / <i>Terrorism Cover</i>	Ya/Yes
	7. Aktifitas Rekreasi dan Olahraga / <i>Recreational Sports and Activities</i>	Ya/Yes
	8. Penyalahgunaan Kartu Kredit / <i>Fraudulent Use of Credit Card</i>	10.000.000
	9. Santunan Kedukaan / <i>Funeral Allowance</i>	10.000.000

Premi : Rp 473.000

Tn. Ahmad sebagaimana pada data Simulasi Manfaat dan Premi, mengalami keterlambatan bagasi selama 4 jam. Maka yang dibayarkan oleh PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk adalah sebesar Rp. 1.000.000 kepada Tn. Ahmad.

Informasi Tambahan

1. PROSEDUR, TATA CARA DAN SYARAT PENGAJUAN KLAIM

- Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan Tertanggung wajib:
 - segera memberitahukan hal itu kepada Penanggung;
 - pemberitahuan tertulis tentang klaim harus diserahkan kepada Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan klaim berdasarkan Polis ini.

- b. Pemberitahuan tertulis tentang klaim harus dilaporkan kepada Penanggung dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam Polis. Tertanggung wajib menyerahkan dokumen klaim yang diperlukan yaitu antara lain namun tidak terbatas pada:
- 1) Fotokopi Polis Asuransi;
 - 2) Fotokopi kartu identitas diri (paspor atau kartu keluarga) dari Tertanggung dan pihak yang mewaris;
 - 3) Formulir Klaim dari Penanggung yang telah dilengkapi;
 - 4) Laporan polisi setempat (jika diperlukan);
 - 5) Surat kematian dari instansi yang berwenang;
 - 6) Keterangan medis sehubungan dengan klaim biaya pengobatan dan evakuasi / repatriasi dan kecelakaan diri;
 - 7) Dokumen-dokumen yang dapat menunjukkan nilai kerugian yang diderita oleh Tertanggung;
 - 8) Hasil visum (Visum et Repertum);
 - 9) Tiket Perjalanan;
 - 10) Tagihan asli biaya medis beserta perincian tagihannya;
 - 11) Dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan sehubungan dengan pengajuan klaim.

2. PEMBAYARAN PREMI

- a. Pada dasarnya Premi harus dibayar sekaligus di muka.
- b. Premi dapat dibayarkan secara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Pemegang Polis.
- c. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat diterimanya pembayaran tunai, atau Premi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Penanggung.

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. *PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk telah terdaftar pada dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dan tenaga penjualnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia.*
2. *Penjelasan pertanggungan asuransi yang lengkap terdapat pada Polis. Pertanggungan asuransi berlaku ketentuan Pengecualian Polis yaitu hal-hal yang tidak ditanggung dalam Polis.*
3. *Produk ini adalah produk asuransi dari PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk, oleh karenanya PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk bertanggung-jawab atas isi Polis Travel Guardia ini.*
4. *Ringkasan Informasi Produk ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Tenaga Penjual. Semua produk dibuat untuk memberikan manfaat bagi nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, silakan menghubungi Tenaga Penjual Anda. Membeli produk asuransi adalah komitmen jangka panjang. Apabila Anda memutuskan untuk mengakhiri sebelum waktunya, kemungkinan nilai pengembalian premi yang Anda terima akan lebih kecil dibandingkan dengan premi yang telah Anda bayarkan.*
5. *Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk Travel Guardia sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.*
6. *Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku 14 hari sejak tanggal cetak dokumen.*
7. *Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.*

PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY